

**KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
TERORISME
(Studi Putusan: No.1402/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst)**

Muhammad Gary Gagarin Akbar
gary.akbar@ubpkarawang.ac.id
Zarisnov Arafat
Zarisnov@ubpkarawang.ac.id
Mochammad Aditya Permana
hk16.moch.aditia@mhs.ubpkarawang.ac.id

Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Buana Perjuangan Karawang

ABSTRAK

Viktimologi hadir untuk menjawab setiap permasalahan yang dapat mengetahui peran korban yang tentunya harus mendapatkan sebuah perlindungan dalam setiap kasus-kasus kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Viktimologi bukan hanya mempelajari tentang korban semata, akan tetapi senantiasa pula mengkaji masalah korban dengan lebih komprehensif dan pula mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Terorisme adalah puncak dari aksi kekerasan, kadang kala kekerasan terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada teror tanpa kekerasan. Aksi dari teror ataupun terorisme bermaksud ingin menciptakan sensasi agar masyarakat luas memperhatikan apa yang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok teroris. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak korban tindak pidana terorisme dan bagaimana upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap korban tindak pidana terorisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak korban tindak pidana terorisme dan untuk mengetahui upaya perlindungan dan pemenuhan terhadap korban tindak pidana terorisme. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Yuridis Normatif, yang tujuannya mengkaji dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum. Adapun hipotesa penulis adalah sejauh ini proses penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme belum bertujuan untuk memenuhi hak-hak korban karena masih berfokus pada menghukum pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: Viktimologi, Korban, Terorisme

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, sudah sepatutnya Indonesia menjamin kemerdekaan setiap individu dalam menjalankan hak asasinya, dalam cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satunya adalah menjaga stabilitas keamanan negara dari ancaman bahaya yang dapat mengancam keselamatan warga negara. Sehingga negara ini dituntut untuk dapat bisa menciptakan aturan hukum yang dapat benar-benar mengena di masyarakat, tentunya tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan kejahatan itu, tapi bagaimana caranya hukum yang dibuat tersebut bisa memberikan rasa aman dan nyaman baik bagi penerapan perlindungan hak asasi manusia maupun bentuk keadilan untuk para korban yang mendapatkan kerugian dari tindakan kejahatan, agar nantinya negara bisa

menjamin sebuah bentuk rasa keadilan yang sesungguhnya.

Fakta yang terjadi sering kali dijumpai pelanggaran hukum di dalam masyarakat, seperti terorisme yang berdampak bagi keamanan dan stabilitas nasional, akan tetapi berdampak cukup signifikan terhadap para korban. Terhadap hal tersebut sering kali pemerintah atau penegak hukum lalai dalam memenuhi hak-hak korban dalam proses penanganan hukum tindak pidana terorisme. Terorisme adalah suatu tindakan yang terstruktur dan terkoordinasi dengan baik dan rapih yang bertujuan untuk menimbulkan ketakutan kepada masyarakat dan merupakan sebuah ancaman bagi berlangsungnya sebuah negara.

Keamanan yang dapat diwujudkan oleh pemerintah sangat berpengaruh dalam menjamin situasi yang kondusif bagi warga negara untuk hidup dalam kebebasan, kedamaian, dan keselamatan serta harus berpartisipasi penuh dalam proses pemerintahan untuk menikmati perlindungan hak-hak dasar. Termasuk salah satunya adalah dengan memperhatikan aspek pemenuhan hak korban.

Menurut Muladi, yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang yang

baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan menurut Arif Gosita (dalam Zarisnov Arafat) yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹ Maka korban, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang konkret seperti pemenuhan hak korban serta memberikan perlindungan hukum yang adil.

Pada hakikatnya saksi dan korban dari tindak pidana merupakan seorang warga negara yang tentunya memiliki hak untuk diberikan serta dipenuhi oleh lembaga maupun pemerintah itu sendiri. Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan melalui Pasal 1 Angka 5 menyebutkan bahwa *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*²

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan antara lain, Apa saja faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak korban tindak pidana terorisme dalam putusan nomor 1402/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst; Bagaimana upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap korban tindak pidana terorisme ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan secara yuridis normatif yang mana

¹ Zarisnov Arafat, *Viktimologi (Luputnya Hak Korban)*, FBIS Publishing, Karawang, 2018, hlm. 13.

² Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

metode ini mengkaji dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif Analitis yang berupa gambaran penelaahan dan penganalisaan kaedah-kaedah hukum yang bersifat abstraktif terhadap kasus yang bersifat konkret.

Untuk memperoleh data yang diperlukan penelitian dilakukan 2 tahap terdiri dari penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder mengikat.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu mengenai bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar-pakar hukum yang memiliki relevansi dan korelasi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu mengenai bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet, dan lain-lain.

Adapun Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode Penalaran Hukum. Metode Penalaran Hukum yang merupakan salah satu metode mempelajari pertanggungjawaban ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum (*judicial decision making*) yang meliputi argumentasi dan alasan-alasan logis sebagai alasan pembenaran (*justifications*) terhadap keputusan hukum yang dibuat.

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Putusan Nomor 1402/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst

Dalam putusan ini terdapat hal yang menjadi bahan pertimbangan

untuk dapat dikaji yaitu sebuah tuntutan yang berfokus kepada dasar tidak terpenuhinya hak-hak korban tindak pidana terorisme. Adapun tuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam perkara putusan nomor 1402/Pib.B/2012/PN.Jkt.Pst ini tidak terdapat perihal pemenuhan hak-hak korban seperti restitusi dan kompensasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya salah satu dasar tidak terdapatnya sebuah pembahasan mengenai pemenuhan hak terhadap korban adalah tidak diajukannya oleh Penuntut Umum untuk dapat menjadi pertimbangan atau dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim agar nantinya korban mendapatkan pemenuhan hak-haknya yang sudah terlanggar oleh akibat terjadinya tindak pidana terorisme.

Kronologi dalam kasus ini sebagaimana dalam fakta-fakta yang diungkapkan dalam persidangan Bahwa terdakwa Jamaludin Alias Dugok Bin M.Gade, Fikram Hasbi Alias Ayah Banta, Kamarudin Alskamarudin Alias Mayor, Mansur Alias Mancuk, Sulaiman Alias Ulee Bara, Usria Alias

Uh Alias Us, Rizal Mustaqim Alias Takim. (masing-masing dalam berkas perkara tersendiri) pada 5 Desember 2011 s/d bulan Maret 2012, setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2011 dan Tahun 2012 bertempat, di kedai kopi PT. Setya Agung Dusun Krueng Jawa Desa Urang Jalan Kecamatan Geredong Pase Aceh Utara, dan di Keude Kopi (warung) nama Gurkha Jl. Medan Banda Aceh, kelumpang Dua, Kec. Pesangan, Kab. Bireun.

Sekitar bulan Oktober 2011. Kamarudin Alias Mayor datang menemui terdakwa Jamaludin Alias Dugok Bin M. Gade di rumah mertua terdakwa di Geurdong Passe. Dari dalam mobil Kamarudin Alias Mayor meminta terdakwa Jamaludin Alias Dugok Bin M.Gade agar menyimpan senjata api yang dibungkus dengan karung, saat itu terdakwa Jamaludin Alias Dugok Bin M.Gade belum tahu jenis dan jumlahnya, karena diminta begitu maka terdakwa Jamaludin Alias Dugok Bin M.Gade ambil dan menyimpan senjata tersebut disemak-semak sekira 100 m jauhnya dari rumah mertua terdakwa Jamaludin Alias Dugok Bin M.Gade. Ketika mau pulang, terdakwa Jamaludin Alias

Dugok Bin M.Gade sempat tanya kepada Kamarudin Alias Mayor, untuk apa senjata tersebut dan menyatakan khawatir, karena Danramil sering kerumah mertua terdakwa, tetapi Kamarudin Alias Mayor hanya menjawab,” nanti kamu tahu sendiri”, dan Kamarudin Alias Mayor pulang. Beberapa saat kemudian Asriu Alias Siu datang menemui terdakwa Jamaludin Alias Dugok Bin M.Gade di rumah mertua terdakwa Jamaludin Alias Dugok Bin M. Gade dan mengatakan bahwa Kamarudin Alias Mayor mau pinjam mobilnya, lalu terdakwa berikan mobil tersebut. Mayor, Mansyur, Ayah Darud dan Asriu yang sudah membawa mobil terdakwa datang menjemput terdakwa di rumah mertua. Kamarudin alias Mayor kemudian menyuruh terdakwa Jamaludin Alias Dugok Bin M. Gade mengambil karung berisi senjata api yang disimpan di semak-semak tersebut tanpa turun dari mobil, karena disuruh lalu terdakwa ambil senjata tersebut dan memasukkan kedalam mobil ditaruh di bawah jok tengah. Saat itu terdakwa Jamaludin Alias Dugok Bin M. Gade belum mengetahui kemana dan apa tujuan selanjutnya. Sebelum terdakwa Jamaludin Alias Dugok Bin M. Gade

naik ke mobil, terdakwa Jamaludin Alias Dugok Bin M. Gade bertanya kepada Kamarudin Alias Mayor mengatakan, “kita naik ke PT. Setya Agung”, awalnya saat itu mengira akan diajak mau mencuri karet, tetapi Kamarudin Alias Mayor mengatakan,” bukan, naik aja dulu, nanti tau”, terdakwa kemudian naik kedalam mobil, dan mobil berangkat disetir oleh Asriu menuju PT. Setya Agung.

Penembakan yang dilakukan terdakwa Jamaludin alias Dugok Bin M. Gade, Kamarudin alias Mayor dan Mansyur tersebut menyebabkan 3 (tiga) orang meninggal dunia, dan 3 (tiga) orang luka-luka, tetapi tidak ada yang terdakwa Jamaludin alias Dugok Bin M. Gade kenal, dan korban tersebut diketahui esok harinya melalui berita dari masyarakat.

Agus Suwikno yang merupakan korban dari Etnis Jawa dipersidangan maka dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa Jamaludin alias Dugok dan kelompoknya yang telah melakukan penembakan di PT. Satya Agung telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dengan terjadinya *exodus* para pekerja etnis Jawa secara besar-besaran dari Provinsi Aceh dan ketakutan secara

meluas khususnya etnis Jawa tersebut merupakan tujuan utama terdakwa beserta kelompoknya yang mendapat perintah dari Ayahbanta menciptakan kerusuhan di Tanah Rencong jelang Pemilu 2012.

Terlebih lagi penyerangan terhadap Istana Boneka di Banda Aceh yang menyebabkan Gunoko meninggal dunia, penembakan dan pembakaran rumah Misbahul Munir serta pembunuhan Syaiful Bahri dan Penanaman Bom di Gunung Gurute makin menambah ketakutan secara meluas tidak hanya sebatas warga etnis Jawa saja dan hal ini membuka kembali trauma atas luka lama Aceh sebagai Daerah Operasi Militer serta ketenangan masyarakat Tanah Rencong terusik dikarenakan perbuatan terdakwa dan kelompoknya.

Pasca kejadian Tindakan terorisme tentu saja membawa perubahan terhadap para korban, mulai dari kondisi fisik, psikologis, immaterial, ekonomi sampai kepada keluarga korban. Hal itulah yang dialami oleh para korban. Akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan melakukan penembakan- penembakan yang ditujukan terhadap masyarakat yang berasal suku Jawa telah

mengakibatkan ketakutan secara meluas dikalangan masyarakat khususnya Jawa sehingga terjadi *exodus* secara besar-besaran kembali ke pulau Jawa dan menyebabkan rasa tidak aman dan ketakutan bagi masyarakat aceh secara menyeluruh.

Kondisi fisik mereka mengalami kerusakan dengan luka yang dialami oleh korban. Selain ada beberapa korban yang meninggal dunia, ada juga korban yang mendapatkan luka berat yang membutuhkan waktu penyembuhan dalam jangka waktu lama. Kesembuhan mereka pun masih dihadapkan dengan kebutuhan perawatan dan pengobatan yang masih harus dijalani.

Pada sisi psikologis, korban dihadapkan dengan perasaan trauma akibat dari kejadian, korban merasa harus mengukur diri yang berlebihan karena kekurangan atau cacat yang diterima, tingkat emosional menjadi labil, rasa takut yang berlebihan, perasaan terguncang atau *shock* berat dan bahkan putus asa karena tidak mau menerima kenyataan, atau rasa kurang percaya diri di masyarakat karena adanya cibiran di masyarakat.

Rendahnya pengetahuan korban akan Undang-undang Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang memuat hak-hak korban (mereka belum pernah mendengar apalagi melihat dan membaca), menyebabkan mereka tidak maksimal untuk mendapatkan apa yang seharusnya mereka peroleh. Rasa ketidaksesuaian yang korban jalani dalam konteks penerimaan bantuan yang mereka terima dari pemerintah menyebabkan mereka menjadi harus realistis terhadap hak-hak yang diterima.

Kondisi tidak terpenuhinya hak-hak korban sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang dikarenakan:

1. Keberadaan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak familiar bagi korban. Undang-Undang ini cenderung hanya menjadi konsumsi bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum. Sementara kesadaran masyarakat untuk mempelajari dan

memahami Undang-undang tersebut sangat rendah karena mereka merasa tidak memiliki kepentingan apapun terhadap Undang-Undang tersebut jika belum menjadi korban terorisme.

2. Pemerintah tidak proaktif terhadap pemenuhan hak-hak korban. Padahal hal tersebut menjadi kewajiban negara untuk melayani korban.

Penyelesaian perkara melalui peradilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pun, korban tidak diberikan kewenangan yang menentukan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses peradilan pidana, sehingga mengakibatkan banyaknya yang kehilangan kesempatan dalam memperjuangkan hak-haknya. Keikutsertaan korban dalam proses peradilan pidana hanya ditempatkan sebagai pelapor dan selanjutnya korban hanya berperan sebagai saksi. Para korban tidak mengetahui mengenai haknya untuk mendapatkan atau tata cara mengajukan kompensasi maupun restitusi. Jawaban : “tidak tahu”, dan “tidak pernah dengar” akan adanya hak-hak mereka sebagai korban yang diakui di mata hukum, menegaskan bahwa Undang-undang ini tidak bekerja

sebagaimana mestinya. Bahkan ada pernyataan dari Mulyono yang mengesankan bahwa ia tidak terlalu ambil pusing aka nada atau tidaknya Undang-undang ini. Hal ini kembali membuktikan bahwa Undang-undang ini kurang memiliki bobot yang kuat untuk menarik masyarakat khususnya para korban maupun keluarga korban untuk berperan serta.

Sehingga menurut penulis kesimpulan pada permasalahan pertama dalam penelitian ini adalah bahwa di dalam tuntutan yang diajukan JPU tidak dimuat perihal hak-hak korban berupa kompensasi dan restitusi, selain itu korban tidak semuanya memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat mengetahui bahwa korban tindak pidana terorisme mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh karena tindak pidana yang dialami oleh korban, selanjutnya karena pemerintahpun tidak begitu pro-aktif dalam mensosialisasikan perihal Undang-Undang tersebut yang di dalamnya memuat perihal hak-hak korban, meliputi kompensasi dan restitusi.

B. Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Korban Tindak Pidana

Terorisme Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Korban (*victims*) pada dasarnya adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Korban kejahatan adalah orang yang dirugikan karena pelanggaran hukum pidana (kejahatan), pertama dan terutama adalah orang yang langsung menderita karena kejahatan disebut korban sesungguhnya (primer), sedangkan yang lainnya sebagai korban yang tidak langsung (sekunder). Namun realitanya, korban tindak pidana terorisme mengalami penderitaan dan kerugian, namun secara realitanya pula perlindungan hukum terhadap korban sulit dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari adanya faktor-faktor penghambat dalam pemberian

perlindungan hukum bagi korban, baik pada aspek *legal substance*, *legal structure*, maupun *legal culture*.

Pada hakekatnya, hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif ataupun fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif, oleh karenanya kelemahan yang ada dalam hukum pidana positif di atas telah menunjukkan akan ketidakmampuannya dalam memberikan perlindungan hukum secara *to the prediction*.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Sebagaimana telah diuraikan, beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu :

1. Ganti Rugi

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Hal ini mengandung pengertian bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil, sedangkan kerugian immaterial tidak

termasuk dalam pembicaraan hukum acara pidana. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu *pertama*, untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan *kedua* merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

2. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

3. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan.

Alasan korban tindak pidana terorisme menjadi prioritas dalam pemenuhan hak-haknya sebagai korban dapat dipahami dari pandangan Benjamin Mendelshon yang membedakan korban berdasarkan derajat kesalahannya yang mana korban tindak pidana terorisme merupakan pihak yang sama sekali tidak bersalah. Rujukan lain yang menjadi dasar dalam memberikan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme yaitu dalam Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 tentang langkah untuk memberikan perlindungan terhadap korban, yang ditermaktud di pasal 28 sampai 31 tentang bentuk pemberian perlindungan.

Bahwa, dalam pasal 28 membagi klasifikasi bentuk perlindungan, yaitu fisik, non fisik dan hukum. Selanjutnya, pasal 29 menjelaskan bagaimana bentuk pemberian perlindungan fisik meliputi Keamanan, Pengawalan; dan Penempatan di tempat rumah aman. Sedangkan perlindungan non fisik meliputi Psikologi, Dokter, Psikiater, Ahli spiritual, Rohaniawan, Pekerja sosial dan Penerjemah. Kemudian perihal pemberian perlindungan hukum yakni dengan mengadakan Pelayanan jasa penasihat hukum, pendampingan terhadap saksi dan/atau korban pada saat memberikan keterangan atau kesaksiannya dalam proses peradilan pidana yang sedang, dan telah dihadapi, Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.

Adapun faktor penghambat dalam komponen struktur, antara lain: *Pertama*, kecenderungan dalam sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada pembuktian daripada pemberian hak-hak korban, sehingga korban baru memiliki nilai yang vital jika menjadi pelapor atau saksi tindak pidana terorisme. *Kedua*, kurangnya komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan hak-hak korban. Hal

ini seharusnya dapat dipahami dan disadari oleh pemerintah bahwa pembentukan undang-undang tindak pidana terorisme tidak terlepas dari keadaan yang mendesak, sehingga cukup jauh dari kesempurnaan yuridis. Minimnya pengaturan mengenai hak korban, seharusnya dapat menjadi acuan pemerintah untuk dapat bertindak inisiatif dan pro-aktif dalam menggerakkan korban untuk memperjuangkan hak-haknya, sehingga dapat meminimalisir segala prosedur yang bersifat tidak efektif dan efisien bagi korban. *Ketiga*, kurangnya sosialisasi secara masif baik dari pemerintah maupun aparat penegak hukum mengenai hak-hak korban, khususnya hak-hak korban dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mana Undang-Undang ini cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana terorisme.

Selanjutnya faktor penghambat dalam komponen kultur adalah sebagai berikut : *Pertama*, terdapat kecenderungan yang telah membudaya

bahwa perhatian pemerintah atau instansi yang terkait lainnya, aparat penegak hukum, masyarakat, kepada korban tindak pidana terorisme cenderung bersifat sesaat setelah tindak pidana terorisme terjadi. *Kedua*, secara personal korban tindak pidana terorisme kurang mengetahui akan hak-haknya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk pula tindakan apatis korban dalam memperjuangkan hak-haknya (kualitas kondisi ekonomi dan lingkungan sosial dimungkinkan turut dapat mempengaruhinya). *Ketiga*, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, prosedur pengajuan sampai dengan pelaksanaan kompensasi dan restitusi jangka waktunya terlalu lama dan terlalu birokratik, sehingga jauh dengan prinsip efektif dan efisien dalam pemberian bantuan.

Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal-tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, pertama, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrument

demokratik negara dan kedua, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara dan esensinya juga melanggar kepentingan pelakunya sendiri. Konsep yang pertama dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributive (*retributive justice*) dan konsep yang kedua pada konsep keadilan restorative (*restorative justice*).

Menyikapi hal tersebut, hendaknya perlu mengacu pada sebuah hukum yang progresif. Penerapan hukum progresif, yang pada dasarnya terarah kepada para pelaku hukum ini, diharapkan akan dapat mengarahkan hukum yang dihasilkan oleh proses legislasi, yang cenderung elitis, untuk mengarah pada kepentingan keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak. Meminjam istilah Nonet dan Selznick, hukum progresif memiliki tipe responsif. Tipe yang demikian itu, hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Mewujudkan sebuah sifat responsif yang dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan,

tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat.

Kesimpulan yang terdapat di dalam permasalahan kedua yaitu menurut penulis adalah karena pemerintah sebagai organ yang patut menjadi garda terdepan untuk bisa menciptakan sebuah pengetahuan baru bagi masyarakat setidak-tidaknya melakukan sosialisai terhadap masyarakat agar nantinya para korban bisa mengetahui hak-haknya yang sebagaimana mereka dapatkan karena dilanggarnya aturan pidana yang dimuat dalam Undang-Undang.

KESIMPULAN

1. Dalam penyelesaian perkara terorisme melalui peradilan di Indonesia, korban tidak terlibat secara aktif dalam proses peradilan pidana dan tidak diberikan kesempatan untuk menuntut hak-haknya sesuai yang dimuat di dalam Undang-Undang, sehingga mengakibatkan banyaknya yang kehilangan kesempatan dalam memperjuangkan hak-haknya. Keikutsertaan korban dalam proses peradilan pidana hanya ditempatkan sebagai pelapor dan

selanjutnya korban hanya berperan sebagai saksi. Para korban tidak mengetahui mengenai haknya untuk mendapatkan atau tata cara mengajukan kompensasi maupun restitusi.

2. Perihal perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban hendaknya perlu mengacu pada sebuah hukum yang progresif. Penerapan hukum progresif, yang pada dasarnya terarah kepada para pelaku hukum ini, diharapkan akan dapat mengarahkan hukum yang dihasilkan oleh proses legislasi, yang cenderung elitis, untuk mengarah pada kepentingan keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak. Selanjutnya, peran pemerintah sebagai garda terdepan dalam mengoptimalisasikan Undang-Undang LPSK sangatlah minim, dalam kata lain pemerintah tidak pro-aktif untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar nantinya korban memiliki pengetahuan seputar hak-hak yang sepatutnya mereka dapatkan.

A. Buku

- Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2016*
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996*
- Arief Gosita, *Viktimologi dan KUHAP, Akademika Presindo, Jakarta, 1986*
- Arief Gosita, *KUHAP dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987*
- Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Bandung, 2014*
- Siswanto Sunarto, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012*
- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme, Refika Aditama, 2007*
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta*

DAFTAR PUSTAKA

Zarisnov Arafat, *Viktimologi (Luputnya Hak Korban)*, FBIS Publishing (FBIS UBP Karawang), Karawang, 2019

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian

Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban